



**PUTUSAN**

**Nomor 4846 K/Pid.Sus/2022**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TRUBUS MULYADI alias ARYA alias TRUBUS bin SIDIK;**  
Tempat lahir : Banyuwangi;  
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/1 November 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Bendo Kerep RT 002 RW 001,  
Desa Temuasri, Kecamatan Sempu,  
Kabupaten Banyuwangi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D *juncto* Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 4846 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal 4 Januari 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRUBUS MULYADI alias TRUBUS alias ARYA bin SIDIK bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D *juncto* Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRUBUS MULYADI alias TRUBUS alias ARYA bin SIDIK dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana panjang *jeans* warna biru, 1 (satu) potong celana dalam abu-abu, 1 (satu) potong BH warna hitam, dikembalikan kepada Anak Korban ZENI AMI'ATUL JANNAH alias SENI binti MUKRIYANTO, sedangkan 1 (satu) potong kaos dalam warna putih, 1 (satu) potong jaket panjang warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 545/Pid.Sus/2021/PN Byw tanggal 10 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRUBUS MULYADI alias ARYA alias TRUBUS bin SIDIK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu atau Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 4846 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa TRUBUS Mulyadi alias Arya alias Trubus bin Sidik oleh karena itu dari Dakwaan Alternatif Kesatu atau Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak Terdakwa TRUBUS Mulyadi alias Arya alias Trubus bin Sidik dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang *jeans* warna biru;
- 1 (satu) potong celana dalam abu-abu;
- 1 (satu) potong BH warna hitam;

Dikembalikan kepada Anak Korban ZENI AMI'ATUL JANNAH alias SENI binti MUKRIYANTO;

- 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) potong jaket panjang warna hitam;

Dikembalikan kepada ANIK MULYATI;

6. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta Pid.Kas/2022/PN Byw *juncto* Nomor 545/Pid.Sus/2021/PN Byw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Februari 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Februari 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 25 Februari 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 4846 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi pada tanggal 10 Februari 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Februari 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 25 Februari 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* yang membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum adalah tidak benar dan salah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 4846 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judex facti* juga tidak mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu bahwa Anak Korban Zeni Ami'atul Jannah alias Seni binti Mukriyanto lahir pada tanggal 24 Juni 2008, sehingga masih berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penyiar Radio Semar FM milik orang tua Anak Korban, yang letak studio radio tersebut di sebelah kiri rumah Anak Korban (bergandengan), sehingga setiap harinya Terdakwa sering berada di studio radio dan sering keluar masuk studio serta makan di rumah Anak Korban dan telah dianggap sebagai saudara sendiri oleh keluarganya;
- Bahwa Anak Korban menerangkan bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak satu kali di kamar rumah Anak Korban di Dusun Awu-Awu RT 002 RW 001, Desa Temuasri, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi pada hari Jumat tanggal lupa bulan Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WIB. Hal ini bersesuaian dengan hasil *Visum et Revertum* yang menerangkan bahwa pada selaput dara Anak Korban didapatkan robekan lama tidak sampai dasar pada jam 2 dan 9 serta robekan lama sampai dasar pada jam 5, dengan kesimpulan pada pemeriksaan saat ini didapatkan seorang wanita dengan selaput dara menyerupai selaput dara seorang wanita yang pernah bersetubuh;
- Bahwa Anak Korban telah menceritakan bahwa dirinya disetubuhi oleh Terdakwa kepada kedua orang tuanya dan menceritakannya secara rinci adalah patut dibenarkan, karena Anak Korban yang masih berumur 12 (dua belas) tahun tentu belum mengerti tentang persetubuhan. Fakta bahwa Anak Korban mampu menceritakannya dengan rinci membuktikan bahwa Anak Korban mengalaminya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 76D *juncto* Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 4846 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatu, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 545/Pid.Sus/2021/PN Byw tanggal 10 Februari 2022 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak di bawah umur;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak mengalami trauma dan merasa takut;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 76D *juncto* Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi** tersebut;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 4846 K/Pid.Sus/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 545/Pid. Sus/2021/PN Byw tanggal 10 Februari 2022;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan **Terdakwa TRUBUS MULYADI alias ARYA alias TRUBUS bin SIDIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
  - 1 (satu) potong celana panjang *jeans* warna biru;
  - 1 (satu) potong celana dalam abu-abu;
  - 1 (satu) potong BH warna hitam;Dikembalikan kepada Anak Korban Zeni Ami'atul Jannah alias Seni binti Mukriyanto;
  - 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
  - 1 (satu) potong jaket panjang warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **6 Oktober 2022** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 4846 K/Pid.Sus/2022



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Ida Satriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

ttd/

**Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd/

**Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd/

**Dr. Ida Satriani, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19611010 198612 2 001**

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 4846 K/Pid.Sus/2022